

## KETIDAKPASTIAN HUKUM DAN INVESTASI DALAM HILIRISASI: STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN CHINA DALAM PENGEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN

*(Legal Uncertainty and Investment in Downstreaming: a Comparative Study of Indonesia and China in Renewable Energy Development)*

Indah Rizki Putri

Universitas Indonesia

Jakarta

e-mail: indahrizkiputri134@gmail.com

### Abstrak

Kebijakan hilirisasi di Indonesia berfungsi sebagai metode penguatan industri dalam negeri. Namun, kebijakan hilirisasi ini masih menghadapi tantangannya baik dari internasional maupun domestik. Salah satu kebijakan hilirisasi mendapat gugatan dari berbagai negara melalui *World Trade Organisation* (WTO) karena larangan ekspor nikel. Oleh karena itu penting adanya kesinambungan antara kebijakan nasional dengan kebijakan internasional terutama dalam iklim investasi asing yang menjadi sumber pendanaan kebijakan hilirisasi. Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode doktrinal dengan fokus pada analisis aturan mengenai hilirisasi dengan studi kepustakaan dan aturan hukum yang mengatur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perbandingan dengan membandingkan kebijakan energi di China termasuk kebijakan peningkatan investasi yang dilakukan oleh negara China.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi di Indonesia masih kompleks mulai dari ketersediaan teknologi yang belum memadai serta penetapan kebijakan hilirisasi yang belum terstruktur bidang apa yang akan diutamakan. Selain itu, regulasi yang mengatur hilirisasi masih belum efisien dan belum terharmonisasi dengan prinsip-prinsip internasional. Sehingga, menciptakan ketidakpastian hukum dan memungkinkan adanya gugatan dari negara lain. Penetapan sektor prioritas dapat mempercepat realisasi hilirisasi yang berkelanjutan dan kompetitif di pasar global.

**Kata kunci:** hilirisasi, ketidakpastian hukum, kebijakan energi

### Abstract

*Indonesia's downstreaming policy serves as a strategy to strengthen domestic industries. However, it continues to face both international and domestic challenges. One such policy—nickel export restrictions—has led to disputes filed by several countries at the World Trade Organization (WTO). This highlights the importance of aligning national policies with international regulations, particularly in the context of foreign investment, which is a vital funding source for downstreaming. This research uses a doctrinal method focused on the analysis of legal frameworks and literature related to downstreaming regulations, supported by a comparative approach to China's energy and investment policies.*

*The findings indicate that Indonesia's downstreaming framework remains complex due to limited technological capacity and the absence of a clearly prioritized sectoral roadmap. Additionally, current regulations are inefficient and not fully harmonized with international principles, leading to legal uncertainty and potential disputes. Prioritizing specific sectors could accelerate the realization of sustainable and competitive downstream development in the global market.*

**Keywords :** *downstream, legal uncertainty, energi policy*

## A. Pendahuluan

Dewasa ini ketahanan dan swasembada energi merupakan prioritas pemerintah di bidang energi dalam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) yang terus diupayakan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk kemandirian serta keberlanjutan energi nasional.<sup>1</sup> Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian tersebut, pemerintah membuat keputusan untuk penyesuaian kebijakan berbagai energi melalui Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pada keputusan Presiden No.1 Tahun 2025 yang dibawah langsung oleh Presiden.<sup>2</sup> Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan adanya investasi hingga 8% hingga tahun 2029 diatas investasi yang telah dicapai hingga 23,8% pada tahun 2024 di sektor hilirisasi.<sup>3</sup>

*United States of America Geological Survey* dalam datanya menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan produksi nikel terbesar di dunia.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan potensi besar Indonesia dalam pengembangan industri hilirisasi. Untuk meningkatkan nilai

potensi tersebut, Indonesia membuat kebijakan hilirisasi dan peningkatan investasi dengan pelarangan ekspor nikel.<sup>5</sup> Langkah ini bertujuan untuk mendorong pengolahan sumber daya di dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah komoditas nikel. Akan tetapi, kebijakan ini menuai gugatan dari beberapa negara melalui *European Union (EU)* ke *World Trade Organisation (WTO)* pada tahun 2022.<sup>6</sup> Gugatan tersebut menuntut agar kebijakan larangan ekspor nikel dibatalkan karena tidak sesuai dengan prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam WTO. Indonesia kemudian memberikan tanggapan atas gugatan EU. Namun, WTO memberikan keputusan yang menolak tanggapan Indonesia dengan alasan bahwa implementasi industri hilirisasi Indonesia dianggap belum matang dan menyatakan bahwa hilirisasi harus dilakukan melalui kemampuan yang sudah benar-benar berkembang dalam industrinya.<sup>7</sup> Situasi ini menjadi dilema bagi kebijakan Indonesia, hilirisasi sebagai kewajiban demi kepentingan nasional dan kewajiban negara dalam hubungan internasional dan perdagangan global. Padahal hilirisasi merupakan bagian penting bagi Indonesia yang diperkirakan membutuhkan investasi hingga

<sup>1</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), "Resmi Luncurkan IETF, Indonesia Komitmen Percepat Transisi Energi", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/resmi-luncurkan-ietf-indonesia-komitmen-percepat-transisi-energi-bersih> (di akses 30 Januari 2025)

<sup>2</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Presiden Mengeluarkan Keputusan Untuk Pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional", <https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden-mengeluarkan-keputusan-untuk-pembentukan-satgas-percepatan-hilirisasi-dan-ketahanan-energi-nasional> (diakses 3 Februari 2025)

<sup>3</sup> Humas, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Prabowo Dukung Peningkatan Investasi, Target 2029 Capai Rp.3.414 Triliun", <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dukung-peningkatan-investasi-target-2029-capai-rp3-414-triliun/> (di akses pada 4 Februari 2025)

<sup>4</sup> Clingadael Report, "Indonesia and Nickel", 2024, <https://www.jstor.org/stable/resrep60355.5> (di akses pada 4 Februari 2025) Hlm 10.

<sup>5</sup> Feyza Adha Alsyanda, *et al*, "Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional", *Semarang Lae Review*, Vol.5, No.2, 2024, Hlm 14.

<sup>6</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat, 2021), hlm 197.

<sup>7</sup> *Dispute Settlement, World Trade Organisation, Indonesia- Measures Relating to Raw Materials*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm) (di akses pada 30 Februari 2025).

USD 14,2 Miliar untuk pengembangan Energi Terbarukan (EBT).<sup>8</sup>

Indonesia merupakan negara yang tidak terpisahkan dalam kepentingan perdagangan dunia. Melalui ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Indonesia menyatakan persetujuan untuk bergabung dengan WTO. Atas dasar ini, Indonesia diharuskan juga tunduk juga pada ketentuan dalam *General Agreement on Traffs and Trade* (GATT) yang bertujuan untuk menjaga iklim perdagangan dunia yang berdasarkan prinsip yang menghindarkan terjadinya sengketa dagang.<sup>9</sup> Oleh karena itu, kebijakan nasional harus disusun secara harmonis agar tidak menimbulkan sengketa dagang yang merugikan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.

Beberapa tahun terakhir banyak negara telah melakukan perubahan dalam pengembangan energi terbarukan.<sup>10</sup> Termasuk untuk mulai melakukan pembangunan dengan pengembangan energi terbarukan. Salah satu negara maju yang telah memulai proses hilirisasi

sejak lama ialah negara China atau Tiongkok. China merupakan salah satu negara yang berhasil menarik investasi dengan mengembangkan industri domestik melalui hilirisasi. China dalam proses hilirisasinya memprioritaskan dorongan untuk pengembangan perusahaan ekspor dengan teknologi yang maju.<sup>11</sup> China juga menjadi salah satu negara yang sukses dalam mengharmonisasi kebijakan investasinya dengan kebijakan hilirisasi dalam sektor energi terbarukan. Tidak hanya itu, China juga berupaya menentukan skema investasi yang memudahkan perusahaan dalam penerapan kebijakan yang menjadikan investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya. Seperti pemberian kompensasi dan insentif untuk mengurangi hambatan dan pembiayaan swasta.<sup>12</sup> China mengembangkan sistem industri berbasis energi terbarukan dengan mengakomodasikan standar internasional.<sup>13</sup> Hal ini menarik investor dan mendorong perusahaan dalam hilirisasi tanpa melanggar kebijakan WTO. Kekuatan industri China kemudian menjadi penguat masuknya investasi dalam proses hilirisasi di China.<sup>14</sup> Berbeda dengan Indonesia yang masih fokus pada kebijakan larangan ekspor komoditas yang mentah. Padahal, hilirisasi memerlukan dana

<sup>8</sup> Siaran Pers Nomor: 489.Pers/04/SJI/2024 Kementerian ESDM, "Tingkatkan Kapasitas Listrik EBT Jadi 8,2 GW, Dirjen EBTKE: Butuh Investasi USD 14,3 Miliar", <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/tingkatkan-kapasitas-listrik-ebt-jadi-82-gw-dirjen-ebtke-butuh-investasi-usd142-miliar> di akses pada 4 Februari 2025

<sup>9</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dalam Lembaran Negara No. 57 Tahun 1994.

<sup>10</sup> Khadidja Sakhraoui, dkk, *Energy Policy In Morocco: Analysis of The National energy Strategy's Impact on Sustainable Energy Supply and Transformation, Need Research*, No. 1 tahun 2024, Hlm 1.

<sup>11</sup> Wang Liao Ping, *The Investment Environment in China*, *China Law Reporter*, 1987, Hlm 142

<sup>12</sup> Xiangfang Su, *Can Green Investment Win the Favour of Investors in China? Evidence From The Return Performance of Green Investment Stocks*, *Emerging Markets Finance and Trade*, Routledge Taylor & Francis, Vol.57, No.11, 2021, Hlm 3134.

<sup>13</sup> *Investment Laws Navigator, United Nation Trade and Development (UNCTAD) Foreign Investment Law of The People's Republic of China*, <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/317/foreign-investment-law-of-the-people-s-republic-of-china> di akses 4 Februari 2025

<sup>14</sup> Michael Karikari Appiah, "Do Industry Force Affect Small and Medium Enterprises's Investment in Downstream Gas and Oil Sector: Empirical Evidence From Ghana" *Journal of African Bussines*, Vol.22, No.1, 2021. Hlm.43

besar dan kerangka regulasi yang jelas untuk mendorong masuknya investasi asing. Oleh karena itu, diperlukan strategi harmonisasi kebijakan hilirisasi dengan hukum internasional, termasuk melalui pendekatan negosiasi bilateral dan penyesuaian regulasi.

Negosiasi bilateral dan menetapkan skema investasi yang sejalan dengan pengembangan industri hilirisasi sangatlah diperlukan. Indonesia dapat menerapkan konsep *foreign direct investment* (FDI) di sektor hilirisasi dan belajar dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh China sebagai sarana pendorong investasi. Termasuk dengan bagaimana harmonisasi peraturan yang dilakukan oleh China dalam menarik investasi namun tidak melanggar ketentuan internasional yang telah ada. Supremasi hukum, keamanan hak properti dan kontrak dapat mendorong adanya investasi.<sup>15</sup> Hal ini dikarenakan, implementasi hilirisasi tidak menghindarkan negara dengan hubungan internasional atau asing karena kebutuhan akan investasi juga akan terus meningkat.

Kebijakan yang ditetapkan di Indonesia sudah seharusnya juga sejalan dengan komitmen dan ketentuan internasional sehingga investasi yang masuk ke Indonesia dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, gugatan terhadap kebijakan Indonesia yang dianggap sebagai tindakan memicu perang dagang internasional dapat dihindari. Meskipun salah satu kebijakan nikel yang diambil merupakan upaya pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan bangsa melalui pengelolaan dalam negeri yang menjadi alat fiskal untuk meningkatkan penerimaan

negara.<sup>16</sup> Indonesia dalam memuat kebijakan juga harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut secara global berdasarkan kesepakatan internasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik benang merah permasalahan dalam penelitian ini yang berpusat pada ketidakharmonisan antara kebijakan hilirisasi Indonesia dengan ketentuan hukum internasional, khususnya dalam prinsip perdagangan Internasional. Kebijakan pelarangan ekspor nikel yang diterapkan Indonesia sebagai bagian dari upaya pengembangan industri hilirisasi dan peningkatan investasi, justru berujung pada sengketa perdagangan internasional yang merugikan posisi Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya pengkajian lebih lanjut terhadap sejauh mana kebijakan hilirisasi Indonesia, khususnya dalam sektor energi terbarukan, telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum perdagangan dan investasi internasional. Permasalahan ini menjadi semakin relevan jika dibandingkan dengan keberhasilan China dalam mengembangkan kebijakan hilirisasi yang mampu menarik investasi tanpa melanggar komitmen internasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana kebijakan hilirisasi Indonesia dapat diharmonisasikan dengan hukum internasional guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan, dengan mengambil pelajaran dari pendekatan yang diterapkan oleh China dalam sektor energi terbarukan.

<sup>15</sup> Feyza Adha Alsyanda, *et al*, Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Semarang Law Review*, Vol.5, No.1, 2024 Hlm 23.

<sup>16</sup> Sekar Wiji Rahayu, Fajar Sugiarto, "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, 2020, Hlm 234.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian doktrinal karena pembahasannya berfokus pada analisis hukum yang mengatur mengenai hilirisasi dan kebijakan investasi. Pendekatan doktrinal digunakan karena pembahasannya berkaitan dengan norma yang berlaku dengan mengeksplorasi sumber tertulis yang relevan untuk mendukung analisis.<sup>18</sup> Mengingat penelitian ini adalah penelitian doktrinal maka data utama yang digunakan adalah data sekunder dengan penelitian hukum kepustakaan yang kemudian dikembangkan.<sup>19</sup> Data yang digunakan dibagi atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>20</sup> Bahan hukum primernya menggunakan peraturan mengenai investasi yang berkaitan dengan hilirisasi dan ketentuan GATT dari WTO. Sementara, bahan hukum sekunder lainnya berupa jurnal hukum, pandangan ahli (doktrin) serta hasil penelitian hukum lainnya.<sup>21</sup> Jurnal hukum yang menjadi rujukan adalah jurnal yang membahas hilirisasi, investasi dan kebijakan energi. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.<sup>22</sup> Data ini didapatkan melalui publikasi ilmiah yang tersedia secara tidak langsung melalui media online dan yang tersedia secara langsung. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perbandingan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Perbandingannya dengan membandingkan kebijakan energi dan investasi di China dengan Indonesia. Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif.<sup>24</sup> Kenapa

China dipilih sebagai perbandingan kebijakan ialah dikarenakan awal China menentukan kebijakan hilirisasi pada tahun 1990-an yang kala itu belum memiliki kebijakan investasi energi terbarukan dan teknologi yang lebih baik seperti sekarang. Walaupun secara perekonomian dan teknologi sekarang Indonesia dan China tidaklah sebanding dikarenakan Indonesia yang masih negara berkembang dengan perkembangan ekonomi yang jauh di bawah China. Untuk itu, Indonesia dapat belajar bagaimana tahapan awal China dalam mengelola sumber energi dan meningkatkan nilai jual dalam negerinya melalui hilirisasi. Langkah-langkah apa yang dulunya dilakukan oleh China sehingga sampai pada tahap sekarang. Hal ini kemudian diteliti untuk memperoleh secara mendalam mengenai kebijakan hilirisasi pemerintah Indonesia yang dapat memperkuat sektor hilir dalam industri dan membantu mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, memberikan stimulasi pertumbuhan sektor lain, ketahanan ekonomi dan penarikan investasi asing.<sup>25</sup>

## C. Penelitian Sebelumnya

Sebelumnya telah ada penelitian disertasi mengenai “Hilirisasi Industri Sawit Untuk Memperkuat Perekonomian Nasional dan Meningkatkan Posisi Tawar Indonesia dalam Perdagangan Dunia” Penelitian berfokus pada penilaian ekspor dan impor yang dapat meningkatkan produktivitas petani, industri pengolahan kelapa sawit dan lapangan

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1968) Hlm 63.

<sup>19</sup> Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram: Mataram University Press, 2020) Hlm 47.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm 59.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm 59.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm 124.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hlm 55.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 108.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Feyza Adha, Hlm 20.

pekerjaan baru, hasil penelitian melalui simulasi dalam penurunan ekspor produk hulu sebesar 5% dan meningkatkan ekspor 15% maka secara langsung akan berdampak pada peningkatan devisa negara hingga 7 miliar USD setiap tahun. Penelitian juga menjelaskan apabila industri sawit dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Proses hilirisasi ini dapat terlaksana melalui dukungan regulasi yang tepat termasuk instrumen ekspor kelapa sawit.<sup>26</sup>

Berikutnya, penelitian dalam tesis mengenai “Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciker) Terhadap Kebijakan Royalti 0% Pada Pengusaha Tambang Batubara yang Melakukan Hilirisasi” Penelitian berfokus pada akibat peniadaan royalti perusahaan batubara yang berakibat pada eksploitasi yang merusak lingkungan. Hasil penelitian menemukan dari 9 perusahaan yang berkomitmen untuk melakukan hilirisasi hanya 2 perusahaan yang berhasil mengimplementasikannya. Proses hilirisasi terhalang dari pembiayaan, teknologi, intervensi internasional dan tidak konsistennya kebijakan pemerintah. Keputusan royalti 0% dari UU Ciker memberikan dampak positif dari segi peningkatan nilai tambah batubara. Namun, terdapat dampak negatif secara sistemik terhadap pendapatan negara.<sup>27</sup>

Penelitian lainnya berjudul “Bea Keluar Sebagai Instrumen Pembangunan Fasilitas

Pemurnian: Studi Kasus Bea Pengenaan Keluar Terhadap PT Freeport Indonesia”, hasil analisa penelitian menemukan dampak pengenaan bea keluar sebagai salah satu instrumen hilirisasi. Namun, pengenaan bea keluar ini tidak berdampak langsung pada proses hilirisasi dan menjadi salah satu alasan adanya perlawanan yang berujung pada sengketa karena penegakan hukum yang belum maksimal.<sup>28</sup>

Dari perspektif ekonomi terdapat penelitian “Analisis Dampak Hilirisasi Bauksit Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus PT Bintang Alumina Indonesia)”. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara kebijakan hilirisasi bauksit dan dampaknya terhadap iklim investasi nasional melalui studi kasus PT Bintang Alumina Indonesia. Dengan pendekatan input-output, penelitian ini menunjukkan bahwa hilirisasi berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kebaruan terletak pada analisis kebutuhan harmonisasi regulasi pro-hilirisasi serta urgensi perlindungan hukum bagi investor dalam mendukung keberlanjutan industri hilir nasional.<sup>29</sup>

Terakhir, terdapat penelitian dalam perspektif teknik mengenai aspek pembangunan berkelanjutan dalam industri listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menarik investor dalam pengolahan bijih nikel salah satu penyebabnya adalah ketidakpastian kebijakan yang tersedia.

<sup>26</sup> Saleh Husin, “Hilirisasi Industri Sawit Untuk Memperkuat Perekonomian Nasional dan Meningkatkan Posisi Tawar Indonesia dalam Perdagangan Dunia” (Program Doktorat Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, 2024)

<sup>27</sup> Dwiki Alfajri, “Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciker) Terhadap Kebijakan Royalti 0% Pada Pengusaha Tambang Batubara yang Melakukan Hilirisasi” (Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2023)

<sup>28</sup> Glory Rumondang Simanjuntak, “Bea Keluar Sebagai Instrumen Pembangunan Fasilitas Pemurnian: Studi Kasus Bea Pengenaan Keluar Terhadap PT Freeport Indonesia” (Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2021).

<sup>29</sup> Jessica Andrea Shinta, “Analisis Dampak Hilirisasi Bauksit Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus PT Bintang Alumina Indonesia)”, (Program Magister, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2023).

Pengaturan dampak lingkungan melalui hilirisasi juga belum diperkuat.<sup>30</sup>

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kebijakan hilirisasi dari sisi ekonomi, teknik, dan sektoral, hukum dan politik tanpa mengulas secara mendalam aspek ketidakpastian hukum dan dampaknya terhadap investasi. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menyoroti ketidakpastian hukum dan investasi dalam kebijakan hilirisasi energi di Indonesia, serta membandingkannya dengan kebijakan di China, yang dinilai lebih konsisten dan terarah dalam pengembangan energi terbarukan. Perbandingan dengan China dapat menjadi catatan khusus Indonesia kedepan dalam menentukan langkah-langkah menuju hilirisasi. Fokus penelitian pada harmonisasi regulasi domestik dan internasional menjadi hal yang belum banyak dikaji secara normatif-komparatif, khususnya dalam konteks transisi energi berkelanjutan.

## D. Pembahasan

### 1. Kebijakan Hilirisasi Indonesia

Secara etimologis istilah “hilirisasi” berasal dari kata hilir yang merujuk pada proses aliran inovasi dari sumbernya yang bergerak dari (hulu) ke pengguna (hilir). Dalam bahasa Inggris

hilirisasi disebut “*downstream*” atau hilir.<sup>31</sup> Dalam suatu kebijakan hilirisasi dapat dimaknai sebagai transformasi invensi menjadi inovasi.<sup>32</sup> Pada kebijakan negara hilirisasi ini diartikan sebagai suatu strategi yang menjadi proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Hal ini dilakukan sebagai suatu cara untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu barang yang dimiliki negara.<sup>33</sup>

Hilirisasi dapat diterapkan pada berbagai sektor industri yang mendorong ekspansi pasar dan peningkatan nilai produk.<sup>34</sup> Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung kinerja ekspor nasional melalui diversifikasi produk melalui hilirisasi dalam percepatan di sektor industri dan ekspor.<sup>35</sup> Strategi diversifikasi dinilai sebagai salah satu kunci upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor dan inovasi industri di Indonesia melalui hilirisasi

Salah satu bentuk implementasi telah dilakukan melalui kebijakan pengelolaan guna mendorong peralihan dari hulu ke hilir dilakukan dalam sektor mineral dan batubara. Kebijakan ini diwujudkan melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Peralihan dalam UU Minerba ini mewajibkan pemegang Izin Usaha

<sup>30</sup> Muchammad Atthar Majid, “Analisa Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dari kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Untuk Industri Bahan Baku Baterai Kendaraan Listrik Dengan Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy process*”.

<sup>31</sup> *Downstream, in the direction of a stream; downstream*, yang berarti hilir; atau kearah sungai, Jean L. McKechnie, “*Webster’s New Twentieth Century Dictionary Unabridged Second Edition-Deluxe Color*, (United State of America, 1983)

<sup>32</sup> Rachmat Hendayana, *Membangun Sistem Diseminasi Di Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Mempercepat Hilirisasi Inovasi Pertanian*, (Bogor: Orasi Purna Tugas Peneliti Ahli Utama, 2007), Hlm 5.

<sup>33</sup> Fauzan Akhmadi, Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Vol.2, No.1, 2024, Hlm 28.

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm 28

<sup>35</sup> Siaran Pers HM.4.6/13/SET.M.EKON.3/01/2024, “Menko Airlangga: Petik Manfaat Hilirisasi, Indonesia Konsisten Cetak Surplus Neraca Perdagangan dalam 44 Bulan Berturut-turut. 18 Januari 2024, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5596/menko-airlangga-petik-manfaat-hilirisasi-indonesia-konsisten-cetak-surplus-neraca-perdagangan-dalam-44-bulan-berturut-turut> di akses pada 5 Februari 2025.

Pertambangan (IUP) dan pemegang Kontrak Kerja (KK) untuk membangun smelter di dalam negeri. Dalam UU ini juga mengatur larangan ekspor mineral mentah yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010.<sup>36</sup>

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam hilirisasi ini tidak hanya dilakukan dalam sektor pertambangan saja. Namun, diperluas menjadi beberapa sektor yang memiliki dampak ekonomi lainnya. Berikut contoh implementasi hilirisasi di berbagai bidang:

dalam Peningkatan Nilai Tambah (PNT) suatu komoditas. Dalam sektor industri kelapa sawit pemerintah mengeluarkan kebijakan pengenaan bea keluar untuk CPO dan turunannya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor. 128 Tahun 2011 dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam rangka percepatan hilirisasi industri kelapa sawit.<sup>37</sup> Selain itu, pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah.<sup>38</sup> Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019

**Tabel 1:** Regulasi Hilirisasi

No	Sektor	Peraturan	Keterangan
1.	Mineral dan Batubara	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Minerba	UU ini mengatur upaya hilirisasi di sektor pertambangan dengan mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri termasuk pelarangan ekspor bijih nikel mentah
2.	Agro (Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan)		Kelapa sawit dan produk turunannya. Kebijakan dalam hal ini mengatur pengembangan industri dalam pengolahan minyak sawit mentah/ <i>Crude Palm oil</i> (CPO).
3.	Kehutanan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Hilirisasi sektor kehutanan difokuskan pada pengembangan industri pengolahan kayu untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil hutan dan mengurangi ekspor kayu mentah, biofuel dan lainnya.

Dampak positif lain dari kebijakan hilirisasi adalah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menambah lapangan kerja baru terutama

sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai

<sup>36</sup> Bagir Manan menjelaskan beberapa ciri yang melekat pada Peraturan Kebijakan sebagai instrumen diskresi, Bambang Irawan dan Nining I. Soesilo, Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Terhadap Permintaan CPO Pada Industri Hilir, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.12 No.1, 2021, Hlm 31.

<sup>38</sup> Humas Minerba, Hilirisasi Sebagai Langkah Awal Perubahan Indonesia dari Negara Berkembang Menjadi Negara Industri Maju, Desember 2024, <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20241203-hilirisasi-sebagai-langkah-awal-perubahan-indonesia-dari-negara-berkembang-menjadi-negara-industri-maju> di akses pada 7 Februari 2025.



upaya melindungi keberlanjutan lingkungan dan mengurangi eksploitasi sumber daya mentah seperti bijih nikel.<sup>39</sup>

Kebijakan untuk nikel yang kemudian memicu gugatan dari WTO dan dinilai melanggar prinsip *national treatment* khususnya dalam penetapan pajak dan regulasi. Indonesia dianggap sengaja mengeluarkan kebijakan yang dapat mendiskriminasi produk nikel impor lainnya termasuk subsidi dan perlakuan khusus untuk perusahaan pertambangan.<sup>40</sup> Terlepas dari gugatan WTO tersebut pemerintah tetap melaksanakan komitmen kebijakan hilirisasi dan mencari solusi yang sejalan dengan prinsip hukum internasional. Pemerintah direkomendasikan oleh WTO untuk membuat kebijakan investasi berkelanjutan yang baik termasuk hilirisasi produk.<sup>41</sup> Pemerintah juga harus menetapkan kebijakan hilirisasi prioritas termasuk hilirisasi yang ramah lingkungan.<sup>42</sup>

Keberhasilan hilirisasi ini tidak dapat dipisahkan dari adanya investasi sebagai sumber modal. Untuk itu, terdapat minimal tiga persyaratan khusus untuk menarik investor yakni, adanya *economic opportunity* atau keuntungan ekonomis yang diberikan dari investasi, kemudian, *political stability* atau stabilitas politik suatu negara. Terakhir, *legal certainty* yakni kepastian hukum.<sup>43</sup> Kebijakan hilirisasi seharusnya juga dibarengi dengan memperhatikan tiga prasyarat ini. Semua bidang yang akan menjadi prioritas kebijakan hilirisasi

seharusnya sudah membuat peta bagaimana kebijakan ini memberikan dampak ekonomi untuk investor, bagaimana pengelolaan negara dalam mengakomodir kebijakan hilirisasi dan terakhir bagaimana kebijakan ini dilindungi oleh hukum baik itu kepastian hukum pelaksanaan kebijakan maupun kepastian hukum perlindungan hak-hak investor dan kepastian hukum dalam aspek internasional guna menghindari adanya gugatan seperti gugatan pada kasus nikel.

Perwujudan investasi ini juga memerlukan peraturan yang jelas mulai dari izin usaha hingga biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk operasional perusahaan. Hal yang menjadi pokok utama adalah adanya penegakan supremasi hukum atau *rule of law*.<sup>44</sup> Untuk itu kita dapat mengetahui terlebih dahulu regulasi mengenai investasi yang berkaitan dengan hilirisasi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Investasi maka terdapat beberapa peraturan turunan mengenai investasi:

<sup>39</sup> Ferdinand Tharorogo, *et al*, Analisis Strategis Kebijakan Hilirisasi Mineral: Implikasi Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia, *Journal Publicuho*, Vol.7, No.3, 2024, Hlm 1217

<sup>40</sup> Jhon Maxwell Yosua, *Identifying The Urgensi Of Indonesia's Nickel Industry Downstream: WTO Dispute Global Momentum*, *Journal of International Relations*, Vol.16, No.31, 2024, Hlm 17.

<sup>41</sup> Rasbin, Urgensi Perubahan Struktur Ekspor, Kajian Policy Brief Badan Keahlian DPR RI, Vol.XXIX, No.1, 2024, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/policy\\_brief/Policy%20Brief-29-1-M-2024.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/policy_brief/Policy%20Brief-29-1-M-2024.pdf) Hlm 7.

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm 11.

<sup>43</sup> Erman Rajaguguk, Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), (Depok: Rajawali Pers, 2019) Hlm 53.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm 60.

**Tabel 2:** Regulasi yang mengatur Investasi

No	Kebijakan	Struktur	Regulasi
1	Investasi	Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal</li> <li>- UU No. 39 Tahun 2009 Tentang kawasan Ekonomi Khusus</li> <li>- UU No..11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> </ul>
		Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No.5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>- PP No. 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>- PP No. 24 Tahun 2021 Tentang kemudahan proyek strategis Nasional.</li> <li>- PP No. 49 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> </ul>
		Peraturan Presiden	Perpres No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
2.	Sektoral	Energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 30/2007 tentang Energi</li> <li>- PP, Perpres, dan Permen yang terkait kebijakan energi nasional, ketentuan energi terbarukan, dan regulasi perizinan energi</li> </ul>
		Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 3/2014 tentang Perindustrian</li> <li>- PP dan Perpres terkait pengembangan industri nasional</li> </ul>
		Lingkungan Hidup dan kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>
		Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</li> <li>- Beberapa PP terkait insentif pajak untuk investasi</li> </ul>
		Perdagangan, Pekerjaan umum dan Pertanian	Regulasi terkait sektor-sektor ini dalam bentuk UU dan PP
3	Perizinan Berusaha	Izin Lokasi, Lingkungan dan Perizinan Bangunan	

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM<sup>45</sup>

Berdasarkan data dalam tabel, terlihat bahwa terdapat banyak regulasi yang mengatur mengenai investasi di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan proses birokrasi menjadi sangat kompleks dan berbelit yang berlawanan dengan

*legal certainty* atau aspek kepastian hukum. Kompleksitas tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat minat investor, baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.<sup>46</sup> Seharusnya hukum

<sup>45</sup> Kementerian Investasi/BKPM, Executive Summary Peta Jalan (*roadmap*) Hilirisasi Investasi Strategis Komoditas Biofuel, [https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2024/10/BIOFUEL\\_EXUM-IND-1.pdf](https://ppid.bkpm.go.id/wp-content/uploads/2024/10/BIOFUEL_EXUM-IND-1.pdf)

<sup>46</sup> Marulak Pardede, "Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.23, No.2, 2023, Hlm 241

itu bukan hanya untuk memastikan keamanan dalam sebuah peraturan semata akan tetapi berkaitan juga dengan kelonggaran mengenai kepentingan asing (investor) di Indonesia.<sup>47</sup> Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi dan harmonisasi kebijakan sangat diperlukan agar iklim investasi di Indonesia menjadi lebih kondusif dan kompetitif secara global.

## 2. Implikasi Kebijakan Hilirisasi Indonesia dengan Hukum Investasi Internasional

Kebijakan hilirisasi membawa konsekuensi hukum yang tidak hanya berkaitan dengan investasi namun juga pada perdagangan internasional. Negara berkembang seperti Indonesia sangat bergantung pada investasi. Investasi mampu mendorong negara dengan alokasi dana yang terbatas, membuka lapangan kerja baru, melahirkan teknologi baru di negara penerima investasi serta membuka adanya infrastruktur yang baru.<sup>48</sup> Disisi lain, umumnya Investor dari negara maju memiliki rasa khawatir mengenai kerugian yang mungkin didapatkan dari kebijakan negara berkembang yang bukan menjadi ancaman dari negaranya.<sup>49</sup> Aspek menguntungkan dan merugikan ini memunculkan pentingnya perlindungan hukum terutama dalam hukum internasional.<sup>50</sup>

Sumber utama yang menjadi hukum dalam perdagangan dunia adalah forum WTO melalui

WTO *Agreement* yang terbagi atas 5 dasar ketentuan yakni, non diskriminasi, peraturan mengenai akses pasar, peraturan mengenai perdagangan yang tidak adil, liberalisasi perdagangan, nilai-nilai dan kepentingan sosial lainnya termasuk harmonisasi hukum nasional dalam bidang tertentu.<sup>51</sup>

Kebijakan hilirisasi Indonesia khususnya melalui larangan ekspor bahan mentah dan kewajiban pengolahan di dalam negeri memberikan dampak hukum dalam tatanan internasional. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari barang mentah dan menciptakan lapangan kerja namun, Indonesia tidak bisa menghindarkan diri dari kebutuhannya terhadap investasi dan transaksi global. Investasi asing secara langsung juga terdampak karena adanya ketidakpastian regulasi dan kebijakan yang jelas terhadap keuntungan investor.<sup>52</sup>

Gugatan WTO terhadap Indonesia pada pokoknya memuat 5 dasar kebijakan Indonesia yang dijadikan gugatan, diantaranya:

- a. Larangan dan pembatasan ekspor bijih nikel,
- b. Kebutuhan pengolahan dalam negeri untuk produk nikel dan batubara;
- c. Persyaratan perizinan ekspor nikel, dan
- d. Skema pemberian subsidi yang dilarang.<sup>53</sup>

Gugatan terhadap ekspor nikel Indonesia di WTO adalah salah satu bentuk potensi konflik

<sup>47</sup> M. Sornarajah, *"The International Law on Foreign Investment"*, (Cambridge University Press, Edisi Ketiga, Hlm, 88.f

<sup>48</sup> *Ibid.*, Erman Rajagukguk Hlm 255.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Hlm 243.

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hlm 256.

<sup>51</sup> Mahfud Fahrzi, *Hukum Dagang Internasional: Optimalisasi Sistem Hukum Tindakan Pengamanan Perdagangan (safeguard) di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2020) Hlm 29.

<sup>52</sup> Muda Abror Hasan, *Implikasi Putusan WTO tentang Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Bijih Nikel*, Universitas Islam Indonesia, Skripsi, 2024, Hlm 106

<sup>53</sup> Reygina Yenny Mitranita, *et al*, *The Dispute Between Indonesia and The European Union Concerning The Export Ban on Nickel Ore Under The International Trade Law*, *European Alliance for innovation*, <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.14-4-2021.2312876> Hlm 4

yang timbul dari kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini berakibat pada harga nikel yang naik hingga 1,2%.<sup>54</sup> Selain itu, hal ini menjadikan Indonesia dapat tergeser dari posisi sumber utama di pasar nikel. Uni Eropa juga menyatakan bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan WTO berkaitan dengan pemberian peluang dan akses luas bagi perdagangan internasional.<sup>55</sup> Pemerintah juga menyadari bahwa kebijakan hilirisasi memerlukan perhatian khusus dalam penanggulangan risiko terhadap isu-isu pajak, kemudahan berinvestasi dan sinergi dalam risiko yang dapat timbul.<sup>56</sup> Walaupun setelah adanya gugatan WTO hubungan perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa masih berjalan dengan baik.<sup>57</sup>

Saat ini pemerintah telah berupaya mempertahankan kebijakan hilirisasi melalui dengan memberikan insentif fiskal melalui *tax holiday tax allowance*,<sup>58</sup> impor barang modal dan dukungan infrastruktur dan kemudahan lainnya serta mendorong pembangunan smelter<sup>59</sup>. Hal ini dilakukan untuk menarik investor dan memastikan keberlanjutan proses

hilirisasi dalam negeri.<sup>60</sup> Untuk itu, selain penerapan insentif fiskal yang telah diterapkan Indonesia juga perlu memperhatikan dampak kebijakan hilirisasi secara keseluruhan dari perspektif hukum internasional. Termasuk dengan kemampuan alam dalam memberikan sumber daya. Kebijakan dari pemerintah harus dialokasikan dengan baik karena alam tidak akan mampu menopang kebutuhan.<sup>61</sup>

Kebijakan Indonesia dalam penataan investasi Indonesia kedepannya harus lebih komprehensif dan memperkuat diplomasi ekonomi. Hal ini dapat dilakukan melalui, *pertama*, menyeimbangkan antara hak negara dalam mengatur sumber daya alam dengan kewajiban internasional (mempertahankan keseimbangan ekonomis dan pemenuhan kebutuhan antar negara melalui perdagangan internasional).<sup>62</sup> *Kedua*, pemerintah harus mempertimbangkan ulang kebijakan yang dapat menarik investasi asing dan kebijakan perdagangan internasional tanpa melanggar prinsip internasional. *Ketiga*, melakukan kajian ulang agar kebijakan hilirisasi tidak menimbulkan

<sup>54</sup> Djoesept Harmat Tarigan, *et al*, Kerja Sama Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa Pasca Gugatan di *World Trade Organisation* (WTO) Tahun 2019, Jurnal Kolaboratif Sains, Vol.6, No.11, 2023, Hlm 1393.

<sup>55</sup> *Ibid*, Djoesept Harmat Tarigan, Hlm.1395.

<sup>56</sup> *Center for World Trade Studies Universitas Gajah Mada*, CWTS, Industri Nikel Indonesia Pasca Sengketa Perdagangan Dengan Uni Eropa, November 2022, <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri-nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/>, di akses pada 5 Februari 2025.

<sup>57</sup> *Ibid*, Djoesept Harmat Tarigan, Hlm 1397.

<sup>58</sup> *Tax holiday* adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan pembebasan atau pengurangan pajak kepada sektor tertentu dalam waktu tertentu, sedangkan *tax allowance* adalah bentuk keringanan pajak yang diberikan kepada individu atau Perusahaan atas pengeluaran tertentu. Zidni Hudan Said Purnomo, *Tax Holiday and Tax Allowance*, Januari 2024, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengenal-kebijakan-tax-holiday-dan-tax-allowance> di akses 10 Februari 2025.

<sup>59</sup> Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan (meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian) hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas dan perak sehingga mencapai tingkat yang memenuhi sebagai bahan baku produk akhir. Melky Bujani, Perizinan Penggunaan Smelter oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan, Jurnal Lex Administratum, Vol.10, No.2, 2022, Hlm 9.

<sup>60</sup> Ade Hapsari Lestari, *Tax Holiday* di Perpanjang Hingga 31 Desember 2025, Ini Tujuannya, Metro Tv News, November 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCVovw-tax-holiday-diperpanjang-hingga-31-desember-2025-ini-tujuannya> di akses 10 Februari 2025.

<sup>61</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2023) Cetakan ketiga, Hlm 25.

<sup>62</sup> *Ibid*, Mahfud Fahrzi, Hlm 15.

hambatan perdagangan yang memicu sengketa. Sehingga memenuhi tiga kriteria yang dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya dan program hilirisasi dapat terus berjalan dengan dukungan dana investor.

### 3. Pengembangan Investasi dan hilirisasi di China

China dalam kebijakannya tidak secara eksplisit mengenal istilah hilirisasi, namun substansi kebijakan industrialisasi dan peningkatan nilai tambah produk domestik secara faktual telah mencerminkan strategi hilirisasi. China berfokus pada pengembangan sektor kunci seperti kendaraan listrik (EV), energi terbarukan, dan pengolahan bahan mentah dalam negeri, yang pada dasarnya adalah bentuk hilirisasi meskipun tidak menggunakan istilah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan mentah dan meningkatkan kemandirian industri dalam negeri. Pada tahap awal hilirisasi China data dari investasi Uni Eropa menunjukkan bahwa perputaran investasi ke China membuahkan hasil yang lebih positif dan terus meningkat dibanding tahapan awal proses hilirisasi di Indonesia.<sup>63</sup> Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *hilirisasi*, kebijakan industri China pada dasarnya telah mencerminkan strategi hilirisasi melalui penguatan nilai tambah domestik. Fokus utama kebijakan tersebut adalah pada sektor-sektor

strategis seperti kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*), energi terbarukan, dan pengolahan bahan mentah di dalam negeri (hilirisasi). Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor serta memperkuat kemandirian ekonomi dan daya saing industri nasional.

Kebijakan dalam bidang energi China pada perdagangan internasional juga tidak selalu berjalan mulus. Hingga sekarang tercatat 29 gugatan yang masuk untuk China melalui WTO.<sup>64</sup> Meskipun demikian China terus berupaya meningkatkan investasi dan kebijakannya dalam perdagangan internasional terutama dalam hilirisasi. China dalam pergerakan ekonomi dan politiknya terus meningkat signifikan dan semakin kuat hingga sekarang.<sup>65</sup>

#### a. Strategi Hilirisasi China: Industrialisasi, Inovasi, dan Kemandirian Teknologi

China menjadikan sektor energi sebagai sektor strategis hingga masa mendatang. Sehingga, China berupaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan investasi dalam sektor energi.<sup>66</sup> Tujuan ini tidak hanya mendapatkan manfaat secara ekonomi akan tetapi, juga sosial dan politik sebagai negara kapitalis.<sup>67</sup> Sebagai negara dengan konsumsi energi terbesar, China menerapkan program *the renewable energy* (RE) yang kemudian berhasil menarik banyak investasi. RE merupakan program ekonomi hijau atau *green economic* yang dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi energi dari

<sup>63</sup> Lili Yan Ing dan Junianto James Losari, *The EU-China Comprehensive Agreement on Investment: Lessons Learnt For Indonesia*, China Economic Journal, Vol.14, No.2, 2021, Hlm 209.

<sup>64</sup> World Trade Organisation (WTO), *China and The WTO Trade Statistics*, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/china\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm) di akses 8 Februari 2025.

<sup>65</sup> Muhammad Reyhan Alamsyah dan Ahmad Jamaan, *Pola Investasi Cina Melalui Belt and Road Initiative di Indonesia (Studi Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang)*, Jurnal Politik Antar Bangsa Globalisme Dan Intermedistik, Vol.0, No.1, 2023, Hlm 12.

<sup>66</sup> Hong B, *et al*, *China's State Energi Investment During 1991-2007: Investment Analysis and Policy Issues*, Regional Studies Associations, Vol.50, No.10, 2016 Hlm 1770.


<sup>67</sup> *Ibid*, Hlm 1771.

pengurangan konsumsi energi, melakukan penghematan energi hingga pengurangan emisi.<sup>68</sup>

Implementasi kebijakan RE China menjadi suatu hubungan yang saling berkaitan dari *renewable energy investment* (REI). Energi menjadi industri penting untuk menjaga stabilitas ekonomi suatu negara dan kemandirian ekonomi negara lain.<sup>69</sup> China mengupayakan hal tersebut hubungan yang dapat lihat melalui:

karbon. China melakukan pengembangan energi terbarukan, mengganti mekanisme yang mengurangi penggunaan karbon melalui *decarbonization policy*.<sup>71</sup> Indonesia dapat mengambil contoh dari awal mula proses China dalam mengembangkan sumber daya alamnya secara mandiri. Walaupun, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap teknologi yang belum mampu dikembangkan sendiri.<sup>72</sup> Penguasaan teknologi melalui hilirisasi perlu

**Diagram 1:** Keterkaitan REI dengan Sektor lain



Sumber: diolah sendiri.<sup>70</sup>

Pada pertengahan tahun 2000-an China telah menerapkan langkah-langkah memerangi perubahan iklim dan mengendalikan emisi

diperkuat guna menciptakan suatu *behavior* dalam pembuatan suatu kebijakan.<sup>73</sup>

<sup>68</sup> Ting Wu, et al, *Impacts of Government R&D Subsidies on Venture Capital and Renewable Energy Investment, an Empirical Study In China*, Resource Policy, 68, 2020, Hlm 1.  
<sup>69</sup> Xinyu Cai, et al, *Impact of Energy Consumption Patterns on Peak Emissions in China's Carbon Neutralisation Process*, Energy Strategy Reviews, 55, 2024 Hlm 1.  
<sup>70</sup> Qingrui Zeng, et al, *Environmental Higher Education, Formal Finance, Energi Security Risk, and Renewable Energy Investment in China: An Aggregate and Disaggregate Analysis*, Renewable Energi, Vol.232, 2024, Hlm 4.  
<sup>71</sup> *Ibid*, Xin Yu Cai, Hlm 2.  
<sup>72</sup> Tri Bagus Prabowo dan Reyza Agnesica Sihaloho, "Analisis Ketergantungan Indonesia Pada Teknologi Asing Dalam Sektor Energi dan Dampaknya Pada Keamanan Nasional", Jurnal Lemhannas RI, Vol.11, No.1, 2023, Hlm 77.  
<sup>73</sup> *Ibid.*, Hlm 80.

**b. China–EU Comprehensive Agreement on Investment (CAI)**

Investasi yang dilakukan oleh China terus dikembangkan melalui kerja sama Uni Eropa dalam *investment agreement* EU-China *Comprehensive Agreement on Investment (CAI)*. Kesepakatan ini memuat empat pilar investasi yakni, liberalisasi, perlindungan, fasilitasi, dan promosi. China menyampaikan ini adalah salah satu bentuk implementasi perdagangan yang sesuai dengan prinsip perdagangan internasional dengan perdagangan bebas. Dalam kesepakatan ini memuat aturan mengenai batasan kuantitatif mulai dari, jumlah perusahaan, nilai transaksi, aset dan kuantitas output termasuk adanya uji kebutuhan ekonomi pada investor yang akan menanamkan modalnya.<sup>74</sup> Hal tersebut terbagi atas:

**c. Made in China 2025: Dominasi Teknologi dan Kendaraan Listrik**

*Made in China 2025 (MIC25)* adalah salah satu kebijakan yang dimulai oleh China sejak tahun 2015 sebagai faktor penting yang menjadi langkah untuk menjadi *manufacturing powerhouse*. MIC25 menjadi strategi perdagangan China dalam teknologi, mesin kualitas tinggi, perangkat lunak, dan teknologi biomedis.<sup>75</sup> Sekarang China berhasil mewujudkan programnya dalam berbagai sektor dan menjadikan negaranya sebagai negara teknologi. Bahkan China mampu mengalahkan Amerika Serikat (AS) dalam teknologi kecerdasan buatan *artificial intelligence (AI)* yang mengakhiri dominasi AS sebagai pemain tunggal dunia.<sup>76</sup>

China sebagai negara yang menguasai industri kendaraan listrik atau *electric vehicle*

Tabel 3: Implementasi Pilar Investasi China

No	Kesepakatan	Hasil Kesepakatan
1	<i>Market Access</i>	Adanya kesempatan pasar bebas namun terbatas pada jumlah yang telah disepakati
2.	<i>Prohibition of Performance Requirements</i>	Adanya jaminan untuk investor melalui pelarangan para pihak untuk memberlakukan persyaratan tertentu selama pendirian dan proses berlangsung, seperti keharusan transfer teknologi.
3	<i>Disciplines in Relation to State-Owned Enterprise (SOEs)</i>	Adanya hubungan setara antara perusahaan milik negara dengan milik investor. Seperti adanya subsidi dan insentif, namun diberikan batasan tidak untuk dalam sektor otomotif, penelitian dan pengembangan
4	<i>National Treatment (NT) and Most-Favoured-Nation (MFN) treatment</i>	Secara aturan CAI tidak memuat prinsip mengenai perlakuan yang sama dan perlakuan berbeda antara negara satu dan lainnya namun, tetap mengedepankan prinsip dagang internasional dalam WTO
5	<i>Investment Facilitation and Promotion</i>	Adanya keleluasaan investor untuk memilih senior manager atau direktur perusahaannya. Adanya transparansi dan keleluasaan untuk menentukan pihak.

<sup>74</sup> *Ibid*, Hlm 201.

<sup>75</sup> Xing Xu, et al, “The Complementary Effects of “made in China 2025” Industrial Policy and Trade Liberalisation on Chin’s Export Relevant Products”, *Asian Journal Of Technology Innovation*, 2024, Hlm 2.

<sup>76</sup> Yohanes Advent Krisdamarjati, “Inovasi Teknologi Kecerdasan Buatan China Menyalip AS Sejak Tahun 2017”, 14 Februari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/inovasi-teknologi-kecerdasan-buatan-china-menyalip-as-sejak-tahun-2017> di akses 14 Februari 2025.

(EV) serta mendominasi proses hilirisasi EV mulai dari penambangan dan pemurnian bahan baku tambang, kapasitas baterai, hingga pembuatan dan pengadopsian kendaraan listrik.<sup>77</sup> Pembangunan smelter di Indonesia merupakan salah satu bentuk langkah awal Indonesia dalam implementasi hilirisasi. Meskipun, dalam perbandingannya dengan China, Indonesia terbilang sangat terlambat. Akan tetapi, dampak baiknya mungkin dapat dirasakan nantinya setelah Indonesia independen dalam pengelolaan SDA dan bukan tidak mungkin Indonesia bisa masuk jadi pemain utama dunia dalam sektor SDA.

Kemungkinan terjadinya disrupsi rantai pasokan global dapat menjadi sebuah peluang bagi Indonesia dalam pengembangan investasi dan implementasi hilirisasi.<sup>78</sup> Kebijakan RE China dapat menjadi model kebijakan penguatan implementasi hilirisasi Indonesia. Termasuk dengan kebijakan CAI dalam meningkatkan investasi untuk program hilirisasi. Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik lebih banyak investasi serta pengembangan SDA yang ada dalam negeri. Serupa dengan kebijakan RE China, kebijakan yang dimuat Indonesia dapat memperkuat perekonomian Indonesia.

#### **d. Pendekatan dan Pengembangan RnD China**

Pengembangan energi di China umumnya dilakukan *research and development* (R&D) atau penelitian dan pengembangan termasuk dalam kebijakan energi. Data dari *The International Energy Agency* (IEA) estimasi dana yang dihabiskan China untuk R&D dalam energi pada tahun 2021 mencapai 26% dari R&D dunia. Kebanyakan dari dana tersebut digunakan dalam teknologi energi konvensional.<sup>79</sup> Sebagai negara dengan konsumsi energi terbesar disatu sisi China juga menjadi negara dengan peningkatan kapasitas energi terbarukan yang meningkat 4% pada tahun 2020.<sup>80</sup> Tidak hanya itu China juga masif melakukan investasi dalam bidang energi dan pada tahun 2023 terus berkembang yang salah satu hasilnya adalah *Beyond Your Dreams* (BYD) menggunakan energi baterai.<sup>81</sup>

Investasi dalam R&D tidak hanya dilakukan di negaranya akan tetapi juga terbuka untuk negara lain secara global. China mendorong investasi yang lebih besar dalam berbagai sektor.<sup>82</sup> Salah satunya ialah Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat dalam realisasi investasi China menjadi negara terbesar nomor dua dalam menanamkan investasinya di Indonesia.<sup>83</sup> Dalam hilirisasi nikel

<sup>77</sup> Muhammad Hirza Barizi, Reza Triarda, "Rantai Pasokan Global dan Nasionalisme Sumber Daya Alam: Kajian Terkait Hilirisasi Nikel di Indonesia, *Indonesian Journal of International Relations*, Vol.7, No.2, 2023, Hlm 314.

<sup>78</sup> *Ibid*, Hlm 325.

<sup>79</sup> Oxford Institute of Energi Studies, *Guide to Chinese Climate Policy, Domestic Policies*, <https://chineseclimatepolicy.oxfordenergy.org/book-content/domestic-policies/clean-energy-rd/> di akses pada 10 Februari 2025.

<sup>80</sup> Hlm 2.

<sup>81</sup> Matt Pollard, Xuyang Dong, "China's Massive Investment Into Cleantech R&D and Manufacturing is Catalysing The Global Energi Transition, *Climate Energi Finance*, Juni 2024, <https://climateenergyfinance.org/wp-content/uploads/2024/06/Chinese-RD-Article.pdf>.

<sup>82</sup> AFP, "China "Bertekad" akan Membuka Diri Kepada Dunia Pada 2025", Januari 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/china-bertekad-akan-membuka-diri-kepada-dunia-pada-2025/7922951.html> di akses 11 Februari 2025.

<sup>83</sup> Revo M, "China Urutan ke 2, Ini Daftar Investor Terbesar di Indonesia", CNBC Indonesia, Juli 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240729100321-128-558357/china-urutan-ke-2-ini-daftar-investor-terbesar-di-indonesia> di akses 12 Februari 2025.



China telah menjadi negara paling banyak juga memberikan investasinya pada Indonesia. Pada studi kasus nikel Indonesia ditemukan bahwa 137 dari 248 smelter nikel di Indonesia terafiliasi dengan China.<sup>84</sup>

Pendekatan R&D dapat menjadi salah satu pola yang seharusnya dikembangkan oleh Indonesia. Terlebih Indonesia masih dalam tahap awal implementasi kebijakan hilirisasi. China berhasil menerapkan kebijakan hilirisasi dan investasi yang signifikan, terutama dalam sektor energi dan teknologi, meski tanpa menggunakan istilah "hilirisasi" secara langsung. China telah berhasil mengurangi ketergantungan pada impor bahan mentah dan mengembangkan industri domestik. Sementara itu, Indonesia perlu mempercepat kebijakan hilirisasi dengan mencontoh keberhasilan China dalam pengelolaan energi terbarukan dan investasi internasional.

Indonesia bisa belajar dari China dengan fokus pada inovasi teknologi, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan investasi yang mendukung keberlanjutan ekonomi. Pendekatan riset dan pengembangan (R&D), serta memperkuat kemitraan internasional, akan mempercepat pencapaian tersebut. Disrupsi rantai pasokan global dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dan memperkuat sektor hilirisasi, menjadikannya pemain utama dalam sektor sumber daya alam global. Upaya China lainnya melalui REI dan R&D dalam implementasi kebijakan investasi, perdagangan global, dan pengembangan energi yang saling berkaitan dapat dirangkum dalam beberapa tahap yakni:

- 1) Pra: Membentuk kebijakan dan melakukan R&D termasuk dengan mempersiapkan risiko yang mungkin timbul seperti, stabilitas politik, risiko energi yang digunakan dan keuangan yang dibutuhkan serta menentukan fokus utama yang menjadi utama program hilirisasi/pengembangan.
- 2) Proses: Memperbaiki kebijakan dan menarik banyak investor melalui kerja sama bilateral dan multilateral, membuka perdagangan bebas dengan visi MIC25.
- 3) Pasca: Pengembangan R&D di negara lain seperti di Indonesia, serta memperluas investasi di negara yang memiliki sumber daya.

## 2. Harmonisasi Kebijakan Hilirisasi di Indonesia

Harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional bukanlah bentuk subordinasi kedudukan. Akan tetapi, keduanya harus berjalan sendiri-sendiri sehingga menghasilkan harmonisasi di antara keduanya.<sup>85</sup> Untuk mengetahui kebijakan pemerintah telah harmonis dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup internasional maka perlu adanya perbandingan kebijakan dengan prinsip yang telah dimuat dalam GATT.<sup>86</sup> Kebijakan hilirisasi harus dicermati ulang dengan bijak termasuk peran serta Indonesia dalam perjanjian dagang bebas.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hilirisasi di Indonesia adalah ketergantungan pada infrastruktur yang belum memadai dan dominasi teknologi asing. Oleh karena itu, kebijakan investasi perlu diarahkan

<sup>84</sup> Samuel Gading, "Investor China Ternyata Banyak Bangun Smelter di Ri", Detik Finance, Januari 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7133278/investor-china-ternyata-banyak-bangun-smelter-di-ri> di akses 11 Februari 2025.

<sup>85</sup> *Ibid*, Mahfud Fahradi, Hlm 40.

<sup>86</sup> *Ibid*, Hlm 139.

untuk mengatasi hambatan tersebut, khususnya dalam sektor hilirisasi. Pendekatan China melalui kesepakatan *Comprehensive Agreement on Investment (CAI)* dan *Regional Economic Integration (REI)* dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam membangun regulasi investasi yang lebih menarik dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan kebijakan mengenai investasi khususnya untuk proyek hilirisasi. Terutama dari aspek kepastian hukum yang mana sebagai negara berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) sendi kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah diatur dalam sebuah aturan.<sup>87</sup> Indonesia dapat belajar dari dasar pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh China melalui CAI dan REI.

Upaya implementasi kebijakan hilirisasi Indonesia sebaiknya menetapkan fokus sektoral secara jelas dan realistis. Berdasarkan potensi sumber daya alam nasional, nikel dan batubara dapat dijadikan prioritas utama. Namun demikian, sejauh ini belum ada dokumen resmi yang menetapkan produk prioritas secara eksplisit dalam peta jalan hilirisasi nasional. Hal ini menyebabkan ketidakpastian arah kebijakan dan menghambat kepastian bagi investor. Indonesia terkesan terburu-buru dalam menjalankan kebijakannya sehingga tidak

diketahui hilirisasi mana yang sudah berjalan dan sudah akan menuai hasil.

Tanpa adanya kejelasan mengenai prioritas sektor hilirisasi dan bagaimana implementasi kebijakan tersebut dapat diterjemahkan dalam kebijakan praktis yang mudah diakses oleh investor, maka potensi besar sektor ini juga akan turut terhambat. Salah satu langkah penting yang perlu diambil pemerintah Indonesia adalah memperkuat regulasi dan sistem perizinan untuk memastikan kebijakan hilirisasi berjalan secara efektif. Terutama dalam kebijakan yang mendorong investasi karena, regulasi yang baik merupakan bentuk kepastian hukum yang menjadi nilai tambah ketertarikan investor asing. Namun dalam praktiknya, disharmoni antar regulasi serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga sering menjadi hambatan utama dalam realisasi investasi. Tanpa koordinasi yang solid dan sistem perizinan yang efisien, kebijakan hilirisasi berpotensi tidak mencapai tujuannya.<sup>88</sup> Ketidakpastian regulasi yang terjadi dapat menciptakan keraguan di kalangan investor yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah investasi yang masuk. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi antara lembaga pemerintah terkait untuk menyusun regulasi yang lebih terintegrasi dan mendukung kelancaran proses hilirisasi.

**Tabel 4:** Regulasi Pendukung Implementasi Hilirisasi

No	Aspek	Ketentuan GATT	Kebijakan Hilirisasi
1	Kebijakan Investasi dan Ekonomi	Pasal XI mengenai dukungan pengurangan hambatan terhadap investasi asing.	UU No.4 Tahun 2009 : Pasal 1 dan Pasal 36 UU No.14 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara dan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Perpres No.248 Tahun 2024 Tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi kemudian UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

<sup>87</sup> Jimly Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang. (Depok, Rajawali Press, 2011) Hlm 180.

<sup>88</sup> Muhammad Iqbal Hasan, "Perjanjian Investasi Internasional: Standar Perlakuan Adil dan Layak (*Fair and Equitable Treatment Standard*). (Depok: Rajawali Press, 2019) Hlm 237.

2	Lingkungan dan kesejahteraan sosial	Pasal XX, mengenai kebijakan yang melindungi lingkungan meskipun berdampak pada perdagangan	Kesepakatan Indonesia dalam Energi Terbarukan. Adanya Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan Persetujuan Indonesia dalam Kebijakan “ <i>Just Energi Transition</i> ” yang mengutamakan kesejahteraan lingkungan dan tenaga listrik.
3	Transparansi dan kejelasan regulasi	Pasal X, transparansi dalam perdagangan	Regulasi yang ada masih saling tumpang tindih dan sektor yang menjadi model utama yang akan diselesaikan belum diketahui sehingga belum ada kejelasannya termasuk aturan tentang energi terbarukan yang masih dalam tahap RUU.
4	Subsidi dan bantuan pemerintah	Pasal XVI, pemenuhan ketentuan subsidi yang tidak berdampak negatif pada perdagangan.	Adanya insentif pajak dalam investasi
5	<i>Most Favoured Nation Treatment</i> (MFN)	Pasal I, adanya perlakuan sama terhadap semua anggota perdagangan	Ratifikasi melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesesuaian dalam beberapa aspek, namun pada aspek transparansi regulasi dan kejelasan sektor prioritas, Indonesia masih perlu melakukan pembenahan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip GATT. Pada tingkat internasional Indonesia juga harus memperhatikan hubungan bilateral dan multilateral yang menguntungkan dengan negara-negara lain serta lembaga perdagangan internasional. Termasuk dalam memperhatikan instrumen investasi yang akan berdampak pada kedaulatan ekonomi negara.<sup>89</sup> Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan hilirisasi yang diterapkan tidak hanya menguntungkan Indonesia secara domestik tetapi juga memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional. Diplomasi ekonomi akan menjadi

kunci dalam menavigasi tantangan yang dihadapi dalam proses hilirisasi, khususnya dalam menghadapi tantangan seperti gugatan yang datang dari negara mitra perdagangan.

Indonesia perlu memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional namun tetap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Termasuk dengan tata cara penyelesaian sengketa apabila terjadi konflik atau sengketa hak antara negara dengan investor. Salah satu instrumen yang biasa digunakan dalam investasi ialah *Internasional Convention on the Settlement of Investment Dispute* (ICSID).<sup>90</sup> Kemudian permasalahan proses perizinan penanaman modal yang masih membutuhkan biaya serta waktu yang tidak efisien serta berlapis.<sup>91</sup> Meskipun kebijakan

<sup>89</sup> Huala Adolf, “Hukum Ekonomi Internasional”, (Bandung: Keni Media, 2024) Cetakan kedelapan, Hlm 238.

<sup>90</sup> Kusnowibowo, “Hukum Investasi Internasional”, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019) Cetakan kedua, Hlm 15.

<sup>91</sup> David Kauripan, “Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2013) Cetakan pertama, Hlm 31.

hilirisasi Indonesia telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru, tantangan besar yang dihadapi negara ini adalah ketergantungan pada teknologi asing dan kurangnya infrastruktur yang memadai.

Hukum sejatinya hadir untuk melayani kepentingan publik dan menjamin keadilan sosial, bukan semata-mata sebagai alat administratif. Oleh karena itu, jika regulasi yang berlaku justru menimbulkan ketidakpastian atau kontradiksi, maka sudah sepatutnya hukum tersebut ditinjau ulang agar tidak menghambat pencapaian tujuan kebijakan hilirisasi, yaitu peningkatan nilai tambah, pemerataan kesejahteraan, dan kedaulatan ekonomi.

Harmonisasi hukum dalam kebijakan hilirisasi dalam investasi di Indonesia harus menjadi salah satu langkah utama sebelum pelaksanaan kebijakan lainnya. Kepastian hukum yang jelas akan berujung pada keadilan dan sebaliknya apabila hukum yang ada berubah-ubah makan harapan ideal mengenai hilirisasi akan sulit dicapai.<sup>92</sup> Karena sejatinya hukum ada untuk mengakomodir kepentingan manusia bukan hanya untuk kepentingan hukum. Sehingga, ketika kepentingan yang ada tidak berjalan sebagaimana mestinya makan yang harus dikaji ulang ialah hukum yang mengaturnya.<sup>93</sup> Dengan begitu kesejahteraan yang menjadi tujuan hilirisasi dapat dicapai. Perwujudannya dapat dilakukan dengan adanya distribusi sumber daya yang optimal dan seimbang serta dilakukan melalui pengelolaan yang optimal.<sup>94</sup>

## E. Penutup

Kebijakan hilirisasi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta menarik investasi asing. Namun, Indonesia harus menyeimbangkan kebijakan domestik dengan aturan perdagangan internasional yang dapat menjadi penghambat kebijakan hilirisasi. Kebijakan hilirisasi merupakan strategi penting bagi Indonesia untuk memperkuat ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan menarik investasi. Namun, kebijakan ini perlu diseimbangkan dengan aturan perdagangan internasional yang dapat menimbulkan tantangan hukum dan ekonomi. Studi perbandingan dengan China menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada arah kebijakan yang jelas, dukungan terhadap riset dan teknologi, serta harmonisasi regulasi antar lembaga. Meskipun China adalah negara maju secara ekonomi dan teknologi akan tetapi China memulai proses hilirisasi ini jauh sebelum perkembangan teknologi dan ekonomi China ada pada titik sekarang. Pendekatan seperti melalui *Comprehensive Agreement on Investment (CAI)* dan *Regional Economic Integration (REI)* dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk merancang skema kebijakan yang selaras antara kepentingan nasional dan komitmen internasional. Keberhasilan China dalam pengembangan investasi melalui kebijakan energi dan optimalisasi produk dalam

<sup>92</sup> Fernando M.Manullang, "Norma Hanyalah Makna, Grundnorm Malah Seperti Tuhan" Hlm 25.

<sup>93</sup> Amran Suadi, "Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknyanya dalam Putusan Hakim", (Jakarta: Kencana, 2021), Cetakan kedua, Hlm 4.

<sup>94</sup> Eny Budi Sri Haryani, "Hukum Investasi Indonesia: Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat", (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), Cetakan pertama, Hlm 2.

negeri dapat digunakan bagi Indonesia sebagai pendekatan untuk penerapan kebijakan hilirisasi yang optimal.

Berdasarkan hal ini penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dilakukan kedepannya agar Indonesia dapat menjadi seperti China secara teknologi dan ekonomi pada tahun yang akan mendatang. *Pertama*, pemerintah perlu membentuk Skema Pilar Hilirisasi Nasional yang merumuskan sektor-sektor prioritas dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Skema ini akan menjadi acuan utama dalam perencanaan alokasi dana, pembangunan infrastruktur, serta pemberian insentif kepada investor. *Kedua*, penguatan sektor riset dan pengembangan teknologi (*research & development*) menjadi hal krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing. Strategi ini memerlukan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi guna mendorong terciptanya inovasi yang relevan dengan kebutuhan sektor hilirisasi nasional. *Ketiga*, reformasi hukum dan penyederhanaan regulasi perlu dilakukan untuk mencegah tumpang tindih aturan dan menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dengan komitmen perdagangan dan investasi internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amran Suadi, "Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktikanya dalam Putusan Hakim", (Jakarta: Kencana, 2021), Cetakan kedua
- David Kauripan, "Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia", (Jakarta: Kencana, 2013) Cetakan pertama
- Erman Rajagukguk, Hukum Investasi: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Eny Budi Sri Haryani, "Hukum Investasi Indonesia: Kajian Atas Harmonisasi Hukum Untuk Mendorong investasi Agar Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Alam di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia Optimal Untuk Kesejahteraan Rakyat", (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), Cetakan pertama
- Ferdinand Tharorogo, *et al*, Analisis Strategis Kebijakan Hilirisasi Mineral: Implikasi Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia, *Journal Publicuho*, Vol.7, No.3, 2024
- Fauzan Akhmadi, Analisis Dampak Hilirisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, Vol.2, No.1, 2024,
- Huala Adolf, "Hukum Ekonomi Internasional", (Bandung: Keni Media, 2024) Cetakan kedelapan
- Jimly Asshiddiqie, "Perihal Undang-Undang", (Depok, Rajawali Press, 2011)
- Kusnowibowo, "Hukum Investasi Internasional", (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019) Cetakan kedua
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Iqbal Hasan, "Perjanjian Investasi Internasional: Standar Perlakuan Adil dan Layak (*Fair and Equitable Treatment Standard*). (Depok: Rajawali Press, 2019)
- M. Sornarajah, "*The International Law on Foreign Investment*", (Cambridge University Press, Edisi Ketiga
- Rachmat Hendayana, Membangun Sistem Diseminasi Di Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Mempercepat Hilirisasi Inovasi Pertanian, (Bogor: Orasi Purna Tugas Peneliti Ahli Utama, 2007
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1968)
- Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Depok: Rajawali Pers, 2023) Cetakan ketiga

### Kamus Bahasa

*Downstream, in the direction of a stream; downstream*, yang berarti hilir; atau kearah sungai, Jean L. McKechnie, "*Webster's New Twentieth Century Dictionary Unabridged Second Edition-Deluxe Color*", (United State of America, 1983)

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Bambang Irawan dan Nining I. Soesilo, Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Terhadap Permintaan CPO Pada Industri Hilir, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.12 No.1, 2021.
- Clingadael Report, “Indonesia and Nickel”, 2024 <https://www.jstor.org/stable/resrep60355.5>.
- Djosept Harmat Tarigan, et al., Kerja Sama Perdagangan Indonesia dan Uni Eropa Pasca Gugatan di *World Trade Organisation (WTO)* Tahun 2019, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.6, No.11, 2023
- Dwiki Alfajri, “Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciker) Terhadap Kebijakan Royalti 0% Pada Pengusaha Tambang Batubara yang Melakukan Hilirisasi” (Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2023)
- Feyza Adha Alsyanda, et al, Analisis Yuridis Gugatan Uni Eropa Kepada WTO Terkait Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Semarang Law Review*, Vol.5, No.1, 2024.
- Glory Rumondang Simanjuntak, ““Bea Keluar Sebagai Instrumen Pembangunan Fasilitas Pemurnian: Studi Kasus Bea Pengenaan Keluar Terhadap PT Freeport Indonesia” (Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2021)
- Hong B, et al, *China’s State Energi Investment During 1991-2007: Investment Analysis and Policy Issues*, *Regional Studies Associations*, Vol.50, No.10, 2016
- Jessica Andrea Shinta, “Analisis Dampak Hilirisasi Bauksit Terhadap Perekonomian Indonesia (Studi Kasus PT Bintang Alumina Indonesia)”, (Program Magister, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2023)
- Jhon Maxwell Yosua, *Identifying The Urgensi Of Indonesia’s Nickel Industry Downstream: WTO Dispute Global Momentum*, *Journal of International Relations*, Vol.16, No.31, 2024,
- Khadidja Sakhraoui, et al, *Energy Policy In Morocco: Analysis of The National energy Strategy’s Impact on Sustainable Energy Supply and Transformation*, *Need Research*, No. 1 Tahun 2024
- Lili Yan Ing dan Junianto James Losari, *The EU-China Comprehensive Agreement on Investment: Lessons Learnt For Indonesia*, *China Economic Journal*, Vol.14, No.2, 2021
- Marulak Pardede, “Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.23, No.2, 2023
- Matt Pollard, Xuyang Dong, “China’s Massive Investment Into Cleantech R&D and Manufacturing is Catalysing The Global Energy Transition, Climate Energi Finance, Juni 2024, <https://climateenergyfinance.org/wp-content/uploads/2024/06/Chinese-RD-Article.pdf>
- Michael Karikari Appiah, “Do Industry Force Affect Small and Medium Enterprises’s Investment in Downstream Gas and Oil Sector: Empirical Evidence From Ghana” *Journal of African Bussines*, Vol.22, No.1, 2021
- Muda Abror Hasan, Implikasi Putusan WTO tentang Kebijakan Larangan Ekspor Biji Nikel Terhadap Hilirisasi Industri Biji Nikel, Universitas Islam Indonesia, Skripsi, 2024
- Muchammad Atthar Majid, “Analisa Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dari kebijakan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Untuk Industri Bahan Baku Baterai Kendaraan Listrik Dengan Menggunakan Metode *Analytical Hierarchy process*”
- Melky Bujani, Perizinan Penggunaan Smelter oleh Perseroan Terbatas Freeport Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.10, NO.2, 2022
- Muhammad Reyhan Alamsyah dan Ahmad Jamaan, Pola Investasi Cina Melalui *Belt and Road Initiative* di Indonesia (Studi Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang), *Jurnal Politik Antar Bangsa Globalisme Dan Intermestik*, Vol.0, No.1, 2023
- Muhammad Hirza Barizi, Reza Triarda, “Rantai Pasokan Global dan Nasionalisme Sumber Daya Alam: Kajian Terkait Hilirisasi Nikel di Indonesia, *Indonesian Journal of International Relations*, Vol.7, No.2, 2023
- Rasbin, Urgensi Perubahan Struktur Ekspor, Kajian Policy Brief Badan Keahlian DPR RI, Vol. XXIX, No.1, 2024, [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/policy\\_brief/Policy%20Brief-29-1-M-2024.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/policy_brief/Policy%20Brief-29-1-M-2024.pdf)
- Reygina Yenny Mitrania, et al, *The Dispute Between Indonesia and The European Union Concerning The Export Ban on Nickel Ore Under The International Trade Law, European Alliance for innovation*, <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.14-4-2021.2312876>

- Saleh Husin, "Hilirisasi Industri Sawit Untuk Memperkuat Perekonomian Nasional dan Meningkatkan Posisi Tawar Indonesia dalam Perdagangan Dunia" (Program Doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, 2024
- Sekar Wiji Rahayu, Fajar Sugiarto, "Implikasi Kebijakan dan Diskriminasi Pelarangan Ekspor dan Impor Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Nikel Terhadap Perekonomian Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, No.2, 2020.
- Ting Wu, *et al*, *Impacts of Government R&D Subsidies on Venture Capital and Renewable Energy Investment, an Empirical Study In China*, *Resource Policy*, 68, 2020
- Tri Bagus Prabowo dan Reyza Agnesica Sihaloho, "Analisis Ketergantungan Indonesia Pada Teknologi Asing Dalam Sektor Energi dan Dampaknya Pada Keamanan Nasional", *Jurnal Lemhannas RI*, Vol.11, No.1, 2023
- Wang Xiaoping, *The Investment Environment in China*, *China Law Reporter*, 1987.
- Qingrui Zeng, *et al*, *Environmental Higher Education, Formal Finance, Energi Security Risk, and Renewable Energy Investment in China: An Aggregate and Disaggregate Analysis*, *Renewable Energi*, Vol.232, 2024
- Xiangfang Su, *Can Green Investment Win the Favour of Investors in China? Evidence From The Return Performance of Green Investment Stocks*, *Emerging Markets Finance and Trade*, Routledge Taylor & Francis, Vol.57, No.11, 2021
- Xinyu Cai, *et al*, "Impact of Energy Consumption Patterns on Peak Emissions in China's Carbon Neutralisation Process", *Energy Strategy Reviews*, 55, 2024
- Xing Xu, *et al*, "The Complementary Effects of "made in China 2025" Industrial Policy and Trade Liberalisation on Chin's Export Relevant Products", *Asian Journal Of Technology Innovation*, 2024
- D. Internet
- Ade Hapsari Lestarini, *Tax Holiday di Perpanjang Hingga 31 Desember 2025*, Ini Tujuannya, *Metro Tv News*, November 2024, <https://www.metrotvnews.com/read/NgxCVovw-tax-holiday-diperpanjang-hingga-31-desember-2025-ini-tujuannya>
- AFP, "China "Bertekad" akan Membuka Diri Kepada Dunia Pada 2025", Januari 2025, <https://www.voaindonesia.com/a/china-bertekad-akan-membuka-diri-kepada-dunia-pada-2025/7922951.html>
- Center for World Trade Studies Universitas Gajah Mada*, CWTS, *Industri Nikel Indonesia Pasca Sengketa Perdagangan Dengan Uni Eropa*, November 2022, <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/03/industri-nikel-indonesia-pasca-sengketa-perdagangan-dengan-uni-eropa/>
- Dispute Settlement, World Trade Organisation*, *Indonesia- Measures Relating to Raw Materials*, [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds592\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm) (di akses pada 30 Februari 2025).
- Humas Minerba, *Hilirisasi Sebagai Langkah Awal Perubahan Indonesia dari Negara Berkembang Menjadi Negara Industri Maju*, Desember 2024, <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20241203-hilirisasi-sebagai-langkah-awal-perubahan-indonesia-dari-negara-berkembang-menjadi-negara-industri-maju> .
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), "Resmi Luncurkan IETF, Indonesia Komitmen Percepat Transisi Energi", <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/resmi-luncurkan-ietf-indonesia-komitmen-percepat-transisi-energi-bersih> (di akses 30 Januari 2025).
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Presiden Mengeluarkan Keputusan Untuk Pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional", [https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_mengeluarkan\\_keputusan\\_untuk\\_pembentukan\\_satgas\\_percepatan\\_hilirisasi\\_dan\\_ketahanan\\_energi\\_nasional](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_mengeluarkan_keputusan_untuk_pembentukan_satgas_percepatan_hilirisasi_dan_ketahanan_energi_nasional) (diakses 3 Februari 2025).
- Kementerian Perdagangan, "Indonesia Raup Untung dari Banding Nikel di WTO", Desember 2023, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/indonesia-raup-untung-dari-banding-nikel-di-wto> (di akses pada 4 Februari 2025) .
- Oxford Institute of Energy Studies, *Guide to Chinese Climate Policy , Domestic Policies*, <https://chineseclimatepolicy.oxfordenergy.org/book-content/domestic-policies/clean-energy-rd/>
- Revo M, "China Urutan ke 2, Ini Daftar Investor Terbesar di Indonesia", *CNBC Indonesia*, Juli 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/>

research/20240729100321-128-558357/  
china-urutan-ke-2-ini-daftar-investor-  
terbesar-di-indonesia

Samuel Gading, "Investor China Ternyata Banyak Bangun Smelter di Ri", Detik Finance, Januari 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7133278/investor-china-ternyata-banyak-bangun-smelter-di-ri> di akses 11 Februari 2025

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Presiden Prabowo Dukung Peningkatan Investasi, Target 2029 Capai Rp.3.414 Triliun", <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-dukung-peningkatan-investasi-target-2029-capai-rp3-414-triliun/> (di akses pada 4 Februari 2025)

Surplus Neraca Perdagangan dalam 44 Bulan Berturut-turut. 18 Januari 2024, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5596/menko-airlangga-petik-manfaat-hilirisasi-indonesia-konsisten-cetak-surplus-neraca-perdagangan-dalam-44-bulan-berturut-turut>

Siaran Pers Nomor: 489.Pers/04/SJI/2024 Kementerian ESDM, "Tingkatkan Kapasitas Listrik EBT Jadi 8,2 GW, Dirjen EBTKE: Butuh

Investasi USD 14,3 Miliar', <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/tingkatkan-kapasitas-listrik-ebt-jadi-82-gw-dirjen-ebtke-butuh-investasi-usd142-miliar>

*Investment Laws Navigator, United Nation Trade and Development (UNCTAD) Foreign Investment Law of The People's Republic of China*, <https://investmentpolicy.unctad.org/investment-laws/laws/317/foreign-investment-law-of-the-people-s-republic-of-china>

*World Trade Organisation (WTO), China and The WTO Trade Statistics*, [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/countries\\_e/china\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm)

Yohanes Advent Krisdamarjati, "Inovasi Teknologi Kecerdasan Buatan China Menyalip AS Sejak Tahun 2017", 14 Februari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/inovasi-teknologi-kecerdasan-buatan-china-menyalip-as-sejak-tahun-2017>

Zidni Hudan Said Purnomo, *Tax Holiday and Tax Allowance*, Januari 2024, <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/mengenal-kebijakan-tax-holiday-dan-tax-allowance>